

**DAMPAK Psl. 7 atas UU NO. 36 TAHUN 2008 TERHADAP PELAKSANAAN
PMK NO. 137/PMK.05/2005 PADA PENGENAAN
PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP**

Yulita Setiawanta

Abstract

Taxation Laws change frequently implicates the part of the pattern of self assessment System which adopted by the tax law in Indonesia. Especially the imposition of income tax article 21 about regular employee. The changes are also properly considered by the Government in order to fill the state income derived from non-oil and gas sector that has been the main source of the income, annually. A change in income tax article 21 of regular employees although not individually significant, but when added together aggregately with certain assumption, it will achieve considerable value. It has also been consciously recognized by government, however, if the assumption of obedience taxpayer increases and the number of taxpayers is also in a good growth, the state income tax also does not decline, but it will expected to increase. An individual taxpayer or a regular employee, especially who receive only from one main source of income becomes a little bit helped by the reduction of taxes that must be paid in each tax period.

Keywords : *Taxation Laws, self assessment System, income tax article 21*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh Wajib Pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan. (St. Dwiarso Utomo, Dkk, 2011).

Pajak di Indonesia beraneka ragam jenisnya ada pajak pusat adapula pajak daerah. Untuk pajak pusat terdapat pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai atas barang mewah, dan bea materai. Untuk pajak penghasilan juga terbagi dalam beberapa jenis pajak penghasilan seperti pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 26. Untuk pajak penghasilan pasal 21 pengertiannya adalah adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Sedangkan yang termasuk Pemotong PPh Pasal 21, Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI, Perusahaan dan bentuk usaha tetap, Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Penyelenggara kegiatan. (Lindawati, 2010)

Untuk Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Pegawai tetap, Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis., Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, Penerima honorarium, Penerima upah, Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris). (fitri apriliana,2013). Sedangkan penghasilan yang dipotong pajakan penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; Untuk pegawai tetap pada pemotongan pajak penghasilan pasal 21 disamping terdapat potongan dengan nama biaya jabatan juga terdapat potongan yang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak. (Waluyo, 2010)

Dasar pengurangan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang bernama Penghasilan tidak kena pajak ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan, hal ini juga berdampak kepada pajak penghasilan terutang pasal 21 yang harus dibayar oleh setiap pegawai tetap yang menerima penghasilan. Disamping ketentuan atas penghasilan tidak kena pajak itu sendiri yang membuat strata pembeda antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya dilihat dari status dan jumlah tertanggung yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak yang berbeda. Dampak tersebut tentunya akan membawa ke jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada Negara menjadi berbeda pula. Untuk lebih memperjelas akan dibahas dalam pembahasan pada tulisan ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur dengan metode Diskriptif Komparatif, yang artinya bahwa dalam dalam penelitian ini dibahas secara diskriptif atau diuraikan dengan terinci atas kasus perbandingan-perbandingan yang dilakukan. Dengan kata lain adalah dengan menjelaskan atau menguraikan perbandingan pengenaan atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dengan pendekatan Pasal 7. UU.No. 36 Tahun 2008 dan dengan pendekatan PMK No. 137/PMK.05/2005. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak imajiner yang diilustrasikan sebagai wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap.

III. TELAAH PUSTAKA

a. Pengertian pajak

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Yang kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

c. Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur

d. PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

e. Pasal 7 UU. No. 36 Tahun 2008

Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

f. PMK NO. 137/PMK.05/2005

Menimbang :

- a. Bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pasal 1

(1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak.
- b. Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2006.

g. Cara menghitung Pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, dilakukan dengan cara seperti berikut ini:

- 1) Dihitung penghasilan bruto sebulan
Terdiri dari Gaji + tunjangan, dan lain-lain + premi asuransi
- 2) Dihitung dari penghasilan Neto sebulan
Dari penghasilan brutosebulan angka 1 dikurangi :
 - a. Biaya Jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto **)
 - b. Iuran pensiun dan iuran Tunjangan Hari Tua
- 3) Dihitung penghasilan Neto setahun
Dari penghasilan Neto sebulan angka 2 dikali 12
- 4) Dihitung penghasilan kena pajak (PKP)
Fari penghasilan Neto setahun angka 3 dikurangi PTKP
- 5) Dihitung PPh pasal 21 setahun
Dari Penghasilan Kena Pajak angka 4 (PKP) X Tarif Pajak
- 6) Dihitung PPh pasal 21 sebulan
Dari PPh pasal 21 setahun angka 5 dibagi 12

IV. PEMBAHASAN

Dengan berdasarkan penjelasan PMK NO. 137/PMK.05/2005 dan Pasal 7 UU. No. 36 Tahun 2008 tersebut diatas, berikut akan dijelas kasus perpajakan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Daftar Pegawai Tetap

DAFTAR PEGAWAI TETAP – PT. YULITA LUNALUPI JAYA			
No	Nama Pegawai	Alamat	NPWP
1.	Wawan Setiawan	Jl. Melati 20, Semarang	04.315.001.2.541.000
2.	Tatang Muryanto	Jl. Dahlia 117, Semarang	04.315.002.2.541.000

Tabel 3.1.
Daftar Gaji dan Tunjangan Pegawai Tetap

DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN JABATAN			
Nama Pegawai	Gaji Per Bulan (Rp)	Tunj. Jabatan 10% Gaji (Rp)	Total Diterima per bulan (Rp)
Wawan Setiawan	10.000.000,00	1.000.000,00*	11.000.000,00**
Tatang Muryanto	8.000.000,00	800.000,00	8.800.000,00

Tabel 3.3.
Daftar Program Jamsostek Pegawai Tetap

DAFTAR PROGRAM JAMSOSTEK				
No	Nama Pegawai	Gaji Per Bulan (Rp)	Premi Asuransi	
			Kecelakaan Kerja 0,25% (Rp)	Kematian 0,3% (Rp)
1.	Wawan Setiawan	10.000.000,00	25.000,00*	30.000,00**
2.	Tatang Muryanto	8.000.000,00	20.000,00	24.000,00

Tabel 3.4.
Daftar Program Jamsostek Pegawai Tetap

DAFTAR PROGRAM PENSIUN						
No	Nama Pegawai	Gaji Per Bulan	Iuran THT		Iuran Pensiun	
			Perush. 3,2% (Rp)	Peg. 0,2% (Rp)	Perush. 2% (Rp)	Peg. 4% (Rp)
1.	Wawan Setiawan	10.000.000,00	320.000,00 *	20.000,00 **	200.000,00 ***	400.000,00 ****
2.	Tatang Muryanto	8.000.000,00	256.000,00	16.000,00	160.000,00	320.000,00

Dari ke dua tabel tersebut diatas berikut akan diperhitungkan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas pegawai tersebut berdasarkan PMK NO. 137/PMK.05/2005 dan Pasal 7 UU. No. 36 Tahun 2008

A. Perhitungan berdasarkan PMK NO. 137/PMK.05/2005

Uraian	Wawan Setiawan	
Gaji Pokok	Rp.	10,000,000
Tunjangan sebulan	Rp.	1,000,000
Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan	Rp.	25,000
Premi asuransi kematian sebulan	Rp.	30,000
Penghasilan bruto sebulan	Rp.	11,055,000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan *	Rp.	108,000
2. Iuran Pensiun	Rp.	400,000
3. Iuran JHT	Rp.	200,000
<i>Total pengurangan</i>	Rp.	708,000
Penghasilan neto sebulan	Rp.	10,347,000
Penghasilan neto setahun	Rp.	124,164,000
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun **	K/2 Rp.	16,800,000
Penghasilan kena pajak (PKP)	Rp.	107,364,000
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	Rp.	107,364,000
PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp. 50.000.000	Rp.	2,500,000
10% x Rp. 50.000.000	Rp.	5,000,000
15% x Rp. 7.364.000	Rp.	1,104,600
PPh pasal 21 terutang setahun	Rp.	8.604.600
PPh pasal 21 terutang sebulan ***	Rp.	717.050
Uraian	Tatang Muryanto	
Gaji Pokok	Rp.	8,000,000
Tunjangan sebulan	Rp.	800,000
Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan	Rp.	20,000
Premi asuransi kematian sebulan	Rp.	24,000
Penghasilan bruto sebulan	Rp.	8,844,000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan *	Rp.	108,000
2. Iuran Pensiun	Rp.	320,000
3. Iuran JHT	Rp.	160,000
<i>Total pengurangan</i>	Rp.	588.000
Penghasilan neto sebulan	Rp.	8,256,000
Penghasilan neto setahun	Rp.	99,072,000
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun **	K/3 Rp.	18,000,000
Penghasilan kena pajak (PKP)	Rp.	81,072,000
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	Rp.	81,072,000
PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp. 50.000.000	Rp.	2,500,000
10% x Rp. 31.072.000	Rp.	3,107,200

PPh pasal 21 terutang setahun	Rp.	5,607,200
PPh pasal 21 terutang sebulan ***	Rp.	467,207

Dengan regulasi PMK NO. 137/PMK.05/2005 pajak penghasilan pasal 21 terutang atas ke dua karyawan tetap tersebut diatas untuk setiap bulanya berjumlah Rp. 1,184,317 dan setahunya adalah Rp. 14,211,800,-

B. Perhitungan berdasarkan Pasal 7 UU. No. 36 Tahun 2008

Diatas telah dijelaskan perhitungan pajak penghasilan atas pegawai tetap dengan menggunakan PMK NO. 137/PMK.05/2005, contoh diambil terhadap 2 orang pegawai tetap. Berikut dibawah akan diperhitungkan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas kedua pegawai tetap tersebut. Perhitungan dibawah tidak akan merubah penghasilan dan pengurang penghasilan dari komponen apapun atau dapat dikatakan sama dengan soal kasus diatas, hanya pemecahan pajak penghasilan terutangya menggunakan Pasal 7 UU. No. 36 Tahun 2008.

Uraian	Wawan Setiawan	
Gaji Pokok	Rp.	10,000,000
Tunjangan sebulan	Rp.	1,000,000
Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan	Rp.	25,000
Premi asuransi kematian sebulan	Rp.	30,000
Penghasilan bruto sebulan	Rp.	11,055,000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan *	Rp.	108,000
2. Iuran Pensiun	Rp.	400,000
3. Iuran JHT	Rp.	200,000
<i>Total pengurangan</i>	Rp.	708,000
Penghasilan neto sebulan	Rp.	10,347,000
Penghasilan neto setahun	Rp.	124,164,000
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun **	K/2 Rp.	19,800,000
Penghasilan kena pajak (PKP)	Rp.	104,364,000
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	Rp.	104,364,000
PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp. 50.000.000	Rp.	2,500,000
10% x Rp. 50.000.000	Rp.	5,000,000
15% x Rp. 4.364.000	Rp.	651,600
PPh pasal 21 terutang setahun	Rp.	8.154.600
PPh pasal 21 terutang sebulan ***	Rp.	679.550
Uraian	Tatang Muryanto	
Gaji Pokok	Rp.	8,000,000
Tunjangan sebulan	Rp.	800,000
Premi asuransi kecelakaan kerja sebulan	Rp.	20,000
Premi asuransi kematian sebulan	Rp.	24,000
Penghasilan bruto sebulan	Rp.	8,844,000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan *	Rp.	108,000
2. Iuran Pensiun	Rp.	320,000

3. Iuran JHT	Rp.	160,000
<i>Total pengurangan</i>	Rp.	588.000
Penghasilan neto sebulan	Rp.	8,256,000
Penghasilan neto setahun	Rp.	99,072,000
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun **	K/3 Rp.	21,120,000
Penghasilan kena pajak (PKP)	Rp.	77,952,000
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	Rp.	77,952,000
PPH Pasal 21 setahun		
5% x Rp. 50.000.000	Rp.	2,500,000
10% x Rp. 27.952.000	Rp.	2,795,200
PPH pasal 21 terutang setahun	Rp.	5,295,200
PPH pasal 21 terutang sebulan ***	Rp.	441,267

Dengan regulasi Pasal 7 UU. No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan pasal 21 terutang atas ke dua karyawan tetap tersebut diatas untuk setiap bulanya berjumlah Rp. 1,120,817 dan setahunya adalah Rp. 13,449,800,-

V. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut L

1. PMK NO. 137/PMK.05/2005 pajak penghasilan pasal 21 terutang atas ke dua pegawai tetap tersebut diatas untuk setiap bulanya berjumlah Rp. 1,184,317 dan setahunya adalah Rp. 14,211,800,-
2. Pasal 7 UU. No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan pasal 21 terutang atas ke dua pegawai tetap tersebut diatas untuk setiap bulanya berjumlah Rp. 1,120,817 dan setahunya adalah Rp. 13,449,800,-
3. Selisih perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas kedua pegawai tetap tersebut setiap bulanya adalah Rp. 63,500,- dan Setiap tahunnya adalah Rp. 762,000,-
4. Potensi kehilangan penghasilan Negara dari pajak penghasilan pasal 21 terutang pada kasus tersebut diatas adalah sebesar 5,6%, sehingga Negara setidaknya harus berupaya untuk menambah jumlah wajib pajak orang pribadi untuk menutupi potensi kerugian Negara dari penerimaan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap.

REFERENSI

Fitri Apriliana, Artikel Pajak Penghasilan pasal 21 , www.fitriapriliana.blogspot.com, 2010.
Lindawati, 2010. "Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan pada PT. X Surabaya", Skripsi, FE-Univ. Kristen Petra, Surabaya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004

Resmi, S. (2003). Perpajakan teori dan kasus (edisi 2). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

....., Penghasilan tidak kena pajak, www.wikipedia.com, Mei 2013.

Undang-Uandang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan

Waluyo,2010. Perpajakan Indonesia, Buku I, Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta